

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP CALON PENUMPANG ANGKUTAN UDARA  
YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PENERBANGAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MUHAMAD NOVRIANTO**

**02121001077**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2016**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**Nama** : MUHAMAD NOVRIANTO  
**NIM** : 02121001077  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Perdata


**JUDUL SKRIPSI :**

**Perlindungan Hukum Terhadap Calon Penumpang Angkutan Udara yang  
Mengalami Keterlambatan Penerbangan**

**Secara Substansi Telah Disetujui dan  
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

**Indralaya, 23 Juni 2016**

**Pembimbing Utama**



**Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197307281998021001**

**Pembimbing Pembantu,**



**Arfianna Novera, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 195711031988032001**



**Pt. Dekan Fakultas Hukum,**



**Prof. Zainuddin Nawawi, Ph.D.**  
**NIP. 195903031985031004**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhamad Novrianto  
Nomor Induk Mahasiswa : 02121001077  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim / 27 November 1994  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Calon Penumpang Angkutan Udara Yang Mengalami Keterlambatan Penerbangan”*** adalah hasil tulisan saya sendiri. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya salin atau tiru yang menunjukkan gagasan atau pemikiran dari Penulis lain dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol, sehingga seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, tanpa memberikan sumber dan pengkuan Penulis aslinya.

Apabila diketahui baik sengaja maupun tidak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, dengan ini saya menarik skripsi yang diajukan sebagai hasil tulisan sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan tersebut diatas, maka gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Indralaya, Juni 2016

Yang membuat pernyataan,



  
Muhamad Novrianto  
02121001077

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum kepada manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”

(QS. An-Nisa' : 58)

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Allah S.W.T.
- ❖ Ayahanda dan Ibunda Tercinta Sarmudin, S.H. (Alm) dan Dra. Afisah.
- ❖ Kakanda Edo Septiawan, S.H.
- ❖ Adinda-adinda Tersayang Ari Mardianto dan Muhamad Reza Fahlevi.
- ❖ Yang Terkasih Putri Septilia, S.H.
- ❖ Teman-teman seperjuanganku.
- ❖ Almamaterku.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bismillahirrohmanirrahim, Alhamdulillah Robbi'aalamin, segala puji syukur yang tiada hentinya terucap kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suritauladan manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala Rahmat, Hidayah serta Karunia-Nya hingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu;
2. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Prof. Zainuddin Nawawi, Ph.D., selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata;
8. Yth. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk memberi ilmu, masukan, kemudahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini;
9. Yth. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk memberi ilmu, masukan, kelancaran, semangat, motivasi, dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Yth. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membimbing Penulis dibangku perkuliahan;

11. Seluruh Dosen Pengajar atas seluruh ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu;
12. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa sebutkan satu persatu yang sudah sangat baik, ramah, serta banyak membantu Penulis selama menjalankan pendidikan;
13. Seluruh staf dan karyawan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum;
14. Seluruh staf dan karyawan Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan Klinik Hukum dengan Klinik Hukum ini Penulis sangat banyak mendapatkan ilmu dan wawasan yang kelak akan menjadi bekal Penulis di dunia kerja nyata agar menjadi penegak hukum yang amanah;
15. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Sarmudin, S.H. (Alm) dan Ibunda Dra. Afisah yang telah menyayangi, membesarkan dengan tangan tulus dan ikhlas serta sabar mendidik Penulis agar dapat hidup penuh dengan mengucap syukur kepada Allah S.W.T, menghargai orang lain, bersikap tanggungjawab, bersikap rendah diri dan tidak mudah putus asa dalam menggapai apa yang telah dicita-citakan. Dan juga senantiasa memberikan

masukan, arahan, semangat, motivasi, fasilitas dan doa tiada henti kepada ananda, sehingga ananda bisa tumbuh dan berkembang menjadi seperti sekarang ini;

16. Kakanda Edo Septiawan, S.H., yang senantiasa selalu memberikan perhatian, arahan, bimbingan, motivasi yang memicu semangat Penulis dalam kehidupan sehari-hari dan utamanya dalam penulisan skripsi ini;
17. Adinda-adinda tersayang, Ari Mardianto, Muhamad Reza Fahlevi yang senantiasa selalu memberikan perhatian, keceriaan, canda tawa, suka duka, motivasi yang memicu semangat Penulis dalam kehidupan sehari-hari;
18. Yang Terkasih Putri Septilia, S.H., terima kasih untuk kebersamaan yang terjalin selama ini, memberikan kritik, saran serta masukan yang sangat membangun, memacu semangat untuk terus berjuang dan terus berusaha membanggakan kedua orang tua tanpa mengeluh, mengucapkan rasa syukur kepada Allah S.W.T. dan terus bersabar dalam menghadapi situasi sesulit apapun, terima kasih doa yang tiada henti untuk meraih semua yang di cita-citakan;
19. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2012 yang tidak bisa Penulis sebutkan namanya satu per satu;
20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan serta kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, Penulis mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah S.W.T mohon ampun dan Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Indralaya, Juni 2016

**Muhamad Novrianto**  
**02121001077**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah S.W.T, atas berkat, rahmat, ridho dan karunia-Nya lah maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Calon Penumpang Angkutan Udara yang Mengalami Keterlambatan Penerbangan”***. Penulisan skripsi merupakan sebagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk menjelaskan apa saja hak yang harus diberikan oleh maskapai penerbangan kepada calon penumpang angkutan udara yang mengalami keterlambatan penerbangan, serta untuk menjelaskan bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap calon penumpang angkutan udara yang mengalami keterlambatan penerbangan. Penulis berharap, ilmu yang didapatkan dari hasil penulisan skripsi ini dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Penulis telah berusaha sebaik mungkin dan dibantu dengan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan bahkan ketidaktelitian dalam penulisan skripsi ini, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan

Penulis. Oleh karena itu, Penulis mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap calon penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan.

Indralaya, Juni 2016

**Muhamad Novrianto**  
**02121001077**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ANTI PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Ruang Lingkup Pengangkutan Pada Umumnya .....	20
1. Pengertian Pengangkutan .....	20
2. Klasifikasi atau Pengelompokan Pengangkutan .....	24
3. Fungsi dan Kegunaan Pengangkutan .....	25
4. Asas-Asas Hukum Pengangkutan .....	27

5. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum Pengangkutan .....	30
6. Sumber Hukum Pengangkutan .....	33
7. Bentuk-bentuk Angkutan Udara Niaga .....	39
B. Hubungan Hukum dalam Perjanjian Pengangkutan .....	40
1. Konsep dan Pengertian Perjanjian Pengangkutan .....	40
2. Perjanjian Pengangkutan Udara .....	41
3. Pihak-Pihak dalam Pengangkutan Udara .....	43
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengangkutan Udara .....	45
C. Perlindungan Konsumen dalam Jasa Pengangkutan Udara .....	50
1. Tinjauan Perlindungan Konsumen Pada Umumnya .....	50
2. Perlindungan Konsumen Pada Transportasi Niaga .....	63

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Hak Yang Harus Diberikan Oleh Maskapai Penerbangan Kepada Calon Penumpang Angkutan Udara Yang Mengalami Keterlambatan Penerbangan .....	68
1. Hak Penumpang .....	68
2. Tanggungjawab Pengangkut Terhadap Penumpang .....	73
3. Hak Yang Harus Diberikan Apabila Terjadi Keterlambatan .....	76
B. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Calon Penumpang Angkutan Udara Yang Mengalami Keterlambatan Penerbangan .....	79
1. Bentuk Perlindungan Hukum Perusahaan Pengangkutan Udara .....	80

2. Perlindungan Hukum Perusahaan Pengangkutan Udara Terhadap Keterlambatan Penerbangan .....	82
3. Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Keterlambatan Penerbangan .....	87

#### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	100

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Keterlambatan penerbangan menimbulkan kerugian kepada calon penumpang angkutan udara sehingga mengakibatkan perusahaan atau maskapai penerbangan seharusnya bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh calon penumpang. Namun diketahui pada praktiknya banyak sekali perusahaan atau maskapai penerbangan yang tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh calon penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan. Kondisi yang demikian memunculkan pertanyaan apa saja hak yang seharusnya diberikan oleh maskapai penerbangan serta bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap calon penumpang angkutan udara yang mengalami keterlambatan penerbangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan : a) hak yang seharusnya diberikan oleh maskapai penerbangan berupa kompensasi atau ganti kerugian karena merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh calon penumpang dengan memperhatikan lamanya waktu penundaan atau keterlambatan penerbangan; b) bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap calon penumpang dengan cara penentuan regulasi atau aturan hukum. Oleh karenanya perlu kiranya ada campur tangan dari pemerintah untuk menentukan aturan atau regulasi terkait dengan perlindungan terhadap penumpang angkutan udara yang mengalami keterlambatan penerbangan sebagai bentuk perlindungan hukum dari pemerintah atau negara.

Berdasarkan penelitian secara yuridis normatif terhadap permasalahan yang dibahas sangat diperlukan campur tangan dari pemerintah agar calon penumpang angkutan udara yang mengalami keterlambatan penerbangan mendapatkan perlindungan hukum.

Kata kunci : *Perlindungan hukum, Keterlambatan Penerbangan.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Banyak sekali jenis transportasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia baik jenis transportasi darat, laut dan udara seiring dengan perkembangan dibidang teknologi, satu diantaranya adalah angkutan pesawat udara. Jenis transportasi angkutan pesawat udara belakangan sangat berkembang pesat di Indonesia hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang melayani jasa dibidang penerbangan baik jalur domestik maupun internasional, sampai dengan tahun 2015 tercatat ada 33 perusahaan yang melayani jasa dibidang penerbangan dengan beroperasi menggunakan sebanyak 226 pesawat udara.<sup>1</sup> Perusahaan-perusahaan yang melayani jasa dibidang penerbangan itu diantaranya Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Air, dan lain-lain.<sup>2</sup> Perusahaan atau organisasi yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang ataupun barang disebut Maskapai Penerbangan.<sup>3</sup>

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyebutkan, bahwa Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Bidang transportasi

---

<sup>1</sup> Anonim, *Jumlah Pesawat Udara di Indonesia*, <http://www.dephub.go.id> , diakses 20 Januari 2016, Jam 10.00.

<sup>2</sup> Anonim, *Daftar Maskapai Penerbangan di Indonesia*, <http://www.ilmupengetahuanumum.com>, diakses 20 Januari 2016, Jam 10.00.

<sup>3</sup> Anonim, *Daftar Maskapai Penerbangan di Indonesia*, <http://www.ilmupengetahuanumum.com>, diakses 20 Januari 2016, Jam 10.00.

ini sendiri ada hubungannya dengan produktivitas, hal ini dikarenakan dampak dari kemajuan transportasi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan mobilitas manusia. Tingginya tingkat mobilitas itu menandakan produktivitas yang positif.<sup>4</sup>

Pesatnya perkembangan dibidang jasa angkutan udara ini tidak terlepas dari banyaknya minat masyarakat itu sendiri yang menggunakan jasa transportasi angkutan udara. Berdasarkan data yang didapat dari Direktorat Hubungan Udara Departemen Perhubungan pada tahun 2015 terdapat 40.000.000 (empat puluh juta) penumpang yang tercatat menggunakan jasa transportasi udara, dan diperkirakan di tahun 2016 jumlah tersebut akan meningkat menjadi 42.000.000 (empat puluh dua juta) penumpang.<sup>5</sup> Terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat Indonesia lebih memilih untuk menggunakan jasa angkutan udara, diantaranya untuk menghemat waktu di perjalanan untuk jarak tempuh yang jauh.

Seiring dengan pesatnya perkembangan dibidang jasa angkutan udara ini menyebabkan banyak pula bermunculan perusahaan-perusahaan yang melayani jasa di bidang transportasi udara atau maskapai penerbangan, di satu sisi hal ini tentunya banyak memberikan manfaat serta keuntungan kepada masyarakat untuk memilih maskapai mana yang diinginkan karena banyaknya maskapai yang menawarkan promosi dengan tarif murah, namun di sisi lain dengan adanya promosi tarif murah itu dapat juga menurunkan kualitas pelayanan (*service*), bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah akan menyebabkan berkurangnya kualitas pemeliharaan

---

<sup>4</sup> M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm.2.

<sup>5</sup> Anonim, *Statistik Penumpang Angkutan Udara*, <http://www.hubud.dephub.go.id>, diakses 20 Januari 2016, Jam 10.00.

(*maintenance*) pesawat sehingga rawan terhadap keselamatan penerbangan dan akan berdampak kurang baik terhadap keamanan, kenyamanan dan perlindungan konsumen.<sup>6</sup> Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen atau pengguna jasa diharapkan lebih pintar lagi dalam menentukan pilihan maskapai mana yang akan dipilih, bukan hanya tergiur pada promo tarif yang murah tetapi disisi lain mengabaikan faktor keselamatan. Konsumen tentunya harus memikirkan bahwa faktor keselamatan adalah faktor yang utama mengingat banyaknya kecelakaan yang terjadi pada angkutan udara.

Pada dasarnya dalam kegiatan pengangkutan udara terdapat dua pihak, yaitu pengangkut dalam hal ini adalah perusahaan atau maskapai penerbangan dan pihak pengguna jasa atau konsumen.<sup>7</sup> Para pihak tersebut terikat oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan. Sebagaimana layaknya suatu perjanjian yang merupakan manifestasi dari hubungan hukum yang bersifat keperdataan maka di dalamnya terkandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi, yang biasa dikenal dengan istilah “prestasi”. Prestasi dalam hukum perjanjian adalah pelaksanaan dari isi perjanjian yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah

---

<sup>6</sup> E.Saefullah Wiradiprajda, *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.25, Jakarta, 2006, hlm.5-6.

<sup>7</sup> H.K.Martono dan Ahmad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2010, hlm.256.

disepakati bersama. Menurut hukum di Indonesia ada beberapa model prestasi antara lain; memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.<sup>8</sup>

Hukum pengangkutan mengatur, kewajiban pengangkut antara lain mengangkut penumpang dan/atau barang dengan aman, utuh dan selamat sampai di tempat tujuan, memberikan pelayanan yang baik, mengganti kerugian penumpang dalam hal adanya kerugian yang menimpa penumpang, memberangkatkan penumpang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan lain-lain.<sup>9</sup> Sedangkan kewajiban penumpang adalah membayar ongkos pengangkutan yang besarnya telah ditentukan, menjaga barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, melaporkan jenis-jenis barang yang dibawa terutama barang-barang yang berkategori berbahaya, mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pengangkut yang berkenaan dengan pengangkutan. Hak dan kewajiban para pihak tersebut biasanya dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian pengangkutan.

Secara teoritis, perjanjian pengangkutan merupakan suatu perikatan dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pihak lainnya, menyanggupi untuk membayar ongkosnya.<sup>10</sup> Ketentuan tentang pengangkutan tersebut juga berlaku di dalam kegiatan pengangkutan atau transportasi udara, dalam hal ini pengangkut atau maskapai penerbangan berkewajiban untuk mengangkut penumpang dengan aman

---

<sup>8</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.5.

<sup>9</sup> H.K.Martono dan Ahmad Sudiro, *Op.Cit*, hlm.68.

<sup>10</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya, Bandung, 1995, hlm. 69.

dan selamat sampai di tempat tujuan secara tepat waktu, dan sebagai kompensasi dari pelaksanaan kewajibannya tersebut maka perusahaan penerbangan mendapatkan bayaran sebagai ongkos penyelenggaraan pengangkutan dari penumpang.

Praktik kegiatan transportasi udara niaga sering kali pengangkut tidak memenuhi kewajibannya secara baik dan benar atau dapat dikatakan telah melakukan “wanprestasi”. Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana debitur (orang berhutang) tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya terhadap kreditur sesuai dengan yang telah diperjanjikan.<sup>11</sup> Beberapa kasus atau fakta yang dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi oleh pengangkut adalah tidak memberikan keselamatan dan keamanan penerbangan kepada penumpang yaitu, berupa terjadinya kecelakaan pesawat yang mengakibatkan penumpang meninggal dunia dan/atau cacat, penundaan penerbangan atau keterlambatan, kehilangan atau kerusakan barang bagasi milik penumpang, pelayanan yang kurang memuaskan, informasi yang tidak jelas tentang produk jasa yang ditawarkan dan lain-lain.

Khusus terhadap keterlambatan atau penundaan penerbangan banyak sekali maskapai penerbangan yang tidak memberikan kompensasi ataupun ganti kerugian terhadap konsumen sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyebutkan, keterlambatan didefinisikan sebagai terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.

---

<sup>11</sup> R.Subekti, *Hukum perjanjian Cet.ke-II*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, hlm.50.

Beberapa kasus yang terjadi di masyarakat terkait keterlambatan penerbangan misalnya yang terjadi di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2015, penerbangan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT505 berangkat dari Semarang dengan tujuan Jakarta yang mengalami keterlambatan penerbangan (*delay*) hingga 6 jam namun demikian pihak Lion Air menolak memberikan ganti kerugian atau kompensasi yang seharusnya diberikan kepada calon penumpang.<sup>12</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Calon Penumpang diartikan sebagai orang yang akan menjadi penumpang.<sup>13</sup> Dalam hal ini berdasarkan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa calon penumpang belumlah menjadi penumpang.

Pada kasus lain yang juga menimpa maskapai Lion Air, dalam kasus ini mulanya pihak Lion Air menjanjikan segera memenuhi kompensasi terkait dengan adanya keterlambatan lebih dari 4 jam penerbangan dari medan tujuan Gunung Sitoli pada tanggal 4 Desember 2013 dengan nomor penerbangan IW 1264. Informasi yang disampaikan oleh pihak Lion Air bahwa kompensasi 300 ribu rupiah akan ditransfer estimasi waktu 2 minggu, tetapi setelah menunggu lebih dari dua minggu para penumpang belum juga menerima kompensasi dari pihak Lion Air.<sup>14</sup>

Maskapai penerbangan seharusnya memberikan kompensasi atau ganti kerugian akibat adanya keterlambatan penerbangan, seperti diatur dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, bahwa pengangkut

---

<sup>12</sup> Anonim, *Keterlambatan Penerbangan Lion Air*, <https://www.lapor.go.id> , diakses 2 Februari 2016, Jam 22.31.

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

<sup>14</sup> Reza, *Kompensasi Keterlambatan Penerbangan Belum Dibayar*, <http://www.medan.tribunnews.com> , diakses 2 Februari 2016, Jam 22.48.

bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.

Pasal 170 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyebutkan, bahwa Jumlah ganti kerugian untuk setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut maka lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Permenhub Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Niaga Berjadwal di Indonesia, bahwa besaran ganti kerugian adalah :

- a. keterlambatan kategori 1, kompensasi berupa minuman ringan;
- b. keterlambatan kategori 2, kompensasi berupa minuman dan makanan ringan (*snack box*)
- c. keterlambatan kategori 3, kompensasi berupa minuman dan makanan berat (*heavy meal*)
- d. keterlambatan kategori 4, kompensasi berupa minuman, makanan ringan (*snack box*), dan makanan berat (*heavy meal*)
- e. keterlambatan kategori 5, kompensasi berupa ganti rugi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- f. keterlambatan kategori 6, badan usaha angkutan udara wajib mengalihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (*refund ticket*)
- g. keterlambatan pada kategori 2 sampai dengan 5, penumpang dapat dialihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (*refund ticket*).

Sehubungan dengan itu perlu kiranya ada campur tangan negara dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pemakai jasa angkutan udara karena transportasi telah menjadi kebutuhan masyarakat secara luas yaitu

dengan cara menentukan aturan atau regulasi terkait dengan adanya perlindungan terhadap konsumen sebagai pemakai jasa transportasi angkutan udara. Menurut Sri Redjeki Hartono<sup>15</sup>, negara mempunyai kewajiban untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berhadapan harus dapat dipertemukan dalam keselarasan dan harmonisasi yang ideal. Untuk itu, negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan campur tangan dalam memprediksi kemungkinan pelanggaran yang terjadi dengan menyediakan rangkaian perangkat peraturan yang mengatur sekaligus memberikan ancaman berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran oleh siapapun pelaku ekonomi. Perangkat peraturan dapat meliputi pengaturan yang mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga keseimbangan semua pihak yang kepentingannya berhadapan.
2. Memberikan sanksi apabila memang sudah terjadi sengketa dengan cara menegakan hukum yang berlaku.
3. Menyiapkan lembaga penyelesaian sengketa dan hukum acaranya.

Suatu sistem perlindungan hukum bagi konsumen jasa angkutan udara adalah suatu sistem yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan prosedur yang mengatur semua aspek yang baik langsung maupun tidak langsung mengenai kepentingan dari konsumen jasa angkutan udara, perlindungan konsumen merupakan perlindungan hukum total akan memberikan perlindungan pada penumpang mulai dari taraf pembuatan pesawat udara sampai pada saat ia telah selamat sampai di tempat tujuan, atau kalau mengalami kecelakaan, sampai ia atau ahli warisnya yang

---

<sup>15</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, Malang, 2007, hlm. 132.

berhak memperoleh ganti rugi dengan cara yang mudah, murah dan cepat. Unsur terpenting dalam perlindungan hukum bagi pemakai jasa angkutan udara serta jenis-jenis angkutan lainnya adalah unsur keselamatan angkutan dan tanggung jawab pengangkut.<sup>16</sup>

Selama ini dikenal ada beberapa model hukum perlindungan konsumen, *Pertama* adalah memformulasikan perlindungan konsumen melalui proses *legislasi* (undang-undang); *kedua* melakukan pendekatan secara *holistic*, yaitu bahwa secara khusus ada undang-undang yang mengatur masalah perlindungan konsumen, sekaligus menjadi “payung” undang-undang sektoral yang berdimensi konsumen; selanjutnya bahwa undang-undang perlindungan konsumen adalah undang-undang tersendiri yang dipertegas lagi dalam undang-undang sektoral.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian hukum yang tertuang dalam bentuk tulisan dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Calon Penumpang Angkutan Udara Yang Mengalami Keterlambatan Penerbangan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah :

---

<sup>16</sup> E. Suherman, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hlm.163.

<sup>17</sup> Soetjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.121.

1. Apa saja hak yang harus diberikan oleh maskapai penerbangan kepada calon penumpang angkutan udara yang mengalami keterlambatan penerbangan ?
2. Bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap calon penumpang angkutan udara yang mengalami keterlambatan penerbangan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam suatu penelitian sebagai solusi atas masalah yang dihadapi. Adapun tujuan dari pada penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menjelaskan hak yang harus diberikan oleh maskapai penerbangan kepada calon penumpang angkutan udara yang mengalami keterlambatan penerbangan.
- b. Untuk menjelaskan bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap calon penumpang angkutan udara yang mengalami keterlambatan penerbangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penulisan penelitian hukum ini akan bermanfaat bagi pihak lain dan khususnya bagi penulis sendiri. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya serta diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terhadap perlindungan calon penumpang angkutan udara yang mengalami keterlambatan penerbangan.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk perbaikan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap calon penumpang angkutan udara sebagaimana telah dijamin oleh Undang-undang yang berupa konsep dan prosedural sehingga dapat menjamin efektifitas pengaturan pemenuhan perlindungan terhadap calon penumpang.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan pada penelitian hukum ini tidak meluas dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas, maka untuk itu Penulis hanya membatasi dengan membahas hak yang harus diberikan oleh maskapai penerbangan kepada calon penumpang angkutan udara yang mengalami keterlambatan penerbangan serta membahas bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap calon penumpang angkutan udara yang mengalami keterlambatan penerbangan sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka teori merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori-teori hukum, konsep konsep hukum, asas-asas hukum, serta norma-norma hukum.<sup>18</sup>

Untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan suatu gejala sosial secara sistematis. Suatu teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya.<sup>19</sup>

Mengacu pada permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap calon penumpang pesawat angkutan udara yang mengalami keterlambatan penerbangan akan dijawab dan diuraikan melalui teori-teori sebagai berikut:

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa:<sup>20</sup>

“Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dala arti, ditentukan keluasaan dan

---

<sup>18</sup> Zulganef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hlm.54-55.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.30.

<sup>20</sup> Soetjipto Rahardjo, dikutip dalam Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 143.

kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Kekuasaan tersebut dialokasikan secara terukur, dalam arti ditentukan keleluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan itulah yang dinamakan hak.”

Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat disebut hak, melainkan hanya kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang saja dapat dinamakan sebagai hak. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>21</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa: “Perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif”.<sup>22</sup> Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang menitikberatkan pada upaya pencegahan atau pengendalian (preventif). Sedangkan Perlindungan hukum represif yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan serta pemberantasan atau penumpasan terhadap kejahatan yang sudah terjadi.<sup>23</sup>

## 2. Teori Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum.

---

<sup>21</sup> Soetjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

<sup>23</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, Unsri, Palembang, 2010, hlm. 23

Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara (BW) syarat sah perjanjian adalah:

1. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (Konsensus).
2. Adanya kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian (*capacity*).
3. Adanya suatu hal tertentu (objek).
4. Adanya sebab yang halal (*causa*).

Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPerdara (BW), perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa ada persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Alasan menggunakan teori perlindungan hukum, karena adanya pembahasan mengenai pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap calon penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan, hal ini masuk dalam substansi hukum (*legal substance*). Teori Perjanjian digunakan karena perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>24</sup> Melalui perjanjianlah terciptanya perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian serta mempunyai asas kebebasan berkontrak.

---

<sup>24</sup> R Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT.Citra Aditya. 1995.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, dengan melihat asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum.<sup>25</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka (tertulis) atau bahan sekunder yang dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.<sup>26</sup> Dengan penelitian hukum normatif ini akan menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap calon penumpang angkutan pesawat udara yang mengalami keterlambatan penerbangan dan pengaturan pemenuhan perlindungan terhadap calon penumpang pesawat angkutan udara dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum skunder yaitu dengan cara penelusuran dan pengkajian melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

<sup>26</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hlm. 268.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perhatian terhadap konsumen dalam sistem peradilan perdata khususnya tentang perlindungan hak-hak konsumen. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan perlindungan terhadap calon penumpang pesawat angkutan udara.<sup>27</sup>

Pendekatan konsep (*conceptual approach*), digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum terhadap calon penumpang angkutan pesawat udara yang mengalami keterlambatan penerbangan dan mekanisme pengaturan pemenuhan perlindungan terhadap calon penumpang pesawat angkutan udara dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemahaman konsep sangat penting dikaji dalam rangka menjamin efektifitas pengaturan pemenuhan perlindungan calon penumpang pesawat angkutan udara dalam hukum positif Indonesia. Melalui pendekatan ini pula akan diuraikan dasar filosofis eksistensi dan pentingnya perlindungan terhadap calon penumpang pesawat angkutan udara.<sup>28</sup>

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negara lain. Perlu dikemukakan disini bahwa pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.96.

<sup>28</sup> M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.60.

studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.<sup>29</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>30</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional di Indonesia seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan penerbangan;
- e. Peratutan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.

---

<sup>29</sup> Soetjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit*, hlm.12.

<sup>30</sup> Jhonny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 295-296.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian hukum atau pendapat para ahli yang didokumentasikan.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, jurnal hukum, media cetak, media elektronik dan lain-lain sebagai penunjang penulisan skripsi ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, akan dilakukan penelitian studi kepustakaan (*library study*), yang kemudian dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, kemudian dipaparkan, disistematisasi, selanjutnya dianalisis untuk menginterpretasi hukum yang berlaku dan efektifitasnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 1995, hlm. 24.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini, metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.<sup>32</sup> Metode ini bertujuan untuk memahami gejala yang diteliti.<sup>33</sup> Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan pendekatan bahan hukum kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.<sup>34</sup>

## 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>35</sup> Selanjutnya bahan hukum yang ada, dianalisis untuk melihat permasalahan berkaitan dengan hak-hak calon penumpang pesawat angkutan udara serta besaran ganti kerugian yang ditimbulkan dikarenakan adanya keterlambatan penerbangan sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia yang kemudian dihubungkan dengan konsep dan prosedur yang berlaku saat ini guna memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>32</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.105.

<sup>33</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 20-21.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 32.

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Junaedy Ganie. 2003. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Abdulkadir Muhammad. 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Arti Penting dan strategis multimoda pengangkutan niaga di Indonesia, dalam perspektif hukum bisnis di era globalisasi ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Genta Press.
- Achmad Ichsan. 1993. *Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Adijaya Yusuf dan John W. Head. 1998. *Topik-Topik Mata Kuliah Hukum Ekonomi dan Kurikulum*. Jakarta: ELIPS.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- AZ. Nasution. 1999. *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Penerbit Daya Widya.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- E. Suherman. 1984. *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*. Bandung: Penerbit Alumni.

- \_\_\_\_\_. 2000. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan(Himpunan Makalah 1961-1995)*. Bandung: Penerbit Mandar Madju.
- E.Saefullah Wiradiprajda. 2006. *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia*. Jakarta.
- G. Kartasapoetra dan F. Roekasih. 1982. *Segi-segi Hukum dalam Charter dan Asuransi Angkutan Udara, Armico*. Bandung.
- H.K.Martono dan Ahmad Sudiro. 2010. *Hukum Angkutan Udara*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien. 2006. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- \_\_\_\_\_. 2007. sebagaimana diterjemahkan oleh Soemardi. *General Theory Of Law And State. Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Hartono Hadisuprpto Dkk. 1987. *Pengangkutan Dengan Pesawat Udara*. Yogyakarta: UII Press.
- HMN. Purwosutjipto. 2003. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3:Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Hornby, AS dan AP. Cowie. 1974. *oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*. London: Oxford University Press.
- Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- K. Martono. 2007. *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Lestari Ningrum. *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Citra Aditya.
- M.N. Nasution. 2007. *Manajemen Transportasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- M.Syamsudin. 2005. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan, Cetakan Pertama*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muchtarudin Siregar. 1978. *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- N.H.T. Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen*. Jakarta: Panta Rei.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokoko-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1978. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- R.Subekti. 1970. *Hukum perjanjian Cet.ke-II*. Jakarta: Pembimbing Masa.
- \_\_\_\_\_, 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Ridwan Khairandy, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1*. Yogyakarta: Gama Media.
- Rustian Kamaluddin. 2003. *Ekonomi Transportasi:Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Sinta Uli. 2006. *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*. Medan: USU Press.

Soegijatna Tjakranegara. 1995. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, dan Sri Madmuji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Soetjipto Raharjo. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.

\_\_\_\_\_. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sri Redjeki Hartono. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayu Media.

\_\_\_\_\_. *Pengangkutan Dan Hukum Pengangkutan Darat, Seksi Hukum Dagang*. Semarang: FH UNDIP.

Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Liberty.

Sution Usman Adji, Dkk. 1991. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Pettanasse Syarifuddin. 2010. *Kebijakan Kriminal*. Palembang: Unsri.

- Taufik Simatupang. 2004. *Aspek Hukum Periklanan*. Bandung: PT Aditya Bakti.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet-ke:4. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Wojowasito. 1972. *Kamus Bahasa Indonesia, Shinta Darma*. Bandung.
- Yusuf Shofie. 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT CitraAditya.
- Zainudin Ali. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zulham. S. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Kencana.

## **B. Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan penerbangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.

### **C. Internet**

<http://www.dephub.go.id>

<http://www.hubud.dephub.go.id>

<http://www.ilmupengetahuanumum.com>

<http://www.medan.tribunnews.com>

<https://www.lapor.go.id>